



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 463 / 177 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN JEPARA PERIODE 2025 - 2030

BUPATI JEPARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Jepara Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “Mutiara” bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender maka perlu adanya petugas pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara Periode 2025-2030;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) "Mutia" bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara Periode 2025 - 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Pelindung, mempunyai tugas :

1. memberikan arah kebijakan umum dan dukungan strategis dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
2. melindungi dan mendukung kelembagaan P2TP2A secara politis dan administratif;
3. menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan korban kekerasan.

- b. Penanggung Jawab, mempunyai tugas :
 - 1. mengkoordinasikan lintas sektor dan memastikan dukungan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia bagi P2TP2A;
 - 2. menyusun rencana kerja tahunan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - 3. bertanggung jawab atas integrasi P2TP2A dalam sistem pemerintahan daerah.
- c. Ketua, mempunyai tugas :
 - 1. memimpin pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
 - 2. menyusun program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak secara teknis;
 - 3. melakukan koordinasi dengan unit teknis lain, lembaga layanan, dan mitra;
 - 4. memastikan pelayanan korban dilakukan sesuai standar layanan.
- d. Wakil Ketua, mempunyai tugas :
 - 1. mendampingi ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis;
 - 2. membantu koordinasi pelaksanaan pelayanan korban dan pemulihan;
 - 3. melakukan pengawasan dan evaluasi teknis layanan;
 - 4. menjembatani komunikasi antara unsur pemerintah dan masyarakat sipil.
- e. Divisi Penanganan dan Pelayanan, mempunyai tugas :
 - 1. menyusun rencana kegiatan penanganan dan pelayanan;
 - 2. menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
 - 3. memberikan pelayanan pada korban dan rujukan;
 - 4. menjalin kerjasama dengan jaringan / lembaga masyarakat;
 - 5. melaksanakan pemantauan terhadap korban.
- f. Divisi Advokasi dan Pendampingan, mempunyai tugas :
 - 1. menyusun rencana kegiatan advokasi dan pendampingan;
 - 2. memadukan kegiatan advokasi dan pendampingan serta bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan OPD terkait;
 - 3. memberdayakan perempuan dalam membuat keputusan;
 - 4. melakukan konseling hukum dan psikologis melalui tatap muka, telepon dan media massa;
 - 5. pendampingan ke lembaga terkait seperti kepolisian, rumah sakit, pengadilan dan kejaksaan;
 - 6. membuat laporan pelaksanaan kegiatan advokasi dan pendampingan.
- g. Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi, mempunyai tugas :
 - 1. Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi;

2. Memadukan kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi dengan OPD terkait;
 3. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi.
- h. Divisi Promosi, KIE dan Pencegahan, mempunyai tugas :
1. menyiapkan rencana kegiatan Promosi, KIE dan Pencegahan;
 2. melaksanakan kegiatan promosi dan KIE untuk kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai pihak;
 3. melakukan promosi sampai ke tingkat desa;
 4. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan promosi, KIE dan pencegahan.
- i. Divisi Kajian dan Pelatihan, mempunyai tugas :
1. menyiapkan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 2. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan berbagai pihak;
 3. memperkuat lembaga sampai tingkat desa / kelurahan;
 4. meningkatkan kemampuan personil untuk memberi layanan kepada masyarakat;
 5. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

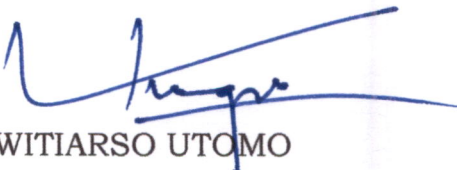
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Jepara Nomor 463/126 Tahun 2022 tentang Petugas Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "Mutihara" Kabupaten Jepara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

SUSUNAN TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN JEPARA PERIODE 2025 - 2030

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI / DINAS / UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PELINDUNG	1. Bupati Jepara 2. Wakil Bupati 3. Ketua DPRD Kabupaten Jepara 4. Kepala Kepolisian Resor Jepara 5. Kepala Kejaksaan Negeri Jepara 6. Komandan Kodim 0719 Jepara 7. Ketua Pengadilan Negeri Jepara 8. Ketua Pengadilan Agama Jepara 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2	PENANGGUNGJAWAB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara	
3	KETUA	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara	
4	WAKIL KETUA	Kasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara	
5	DIVISI – DIVISI		
1	DIVISI PENANGANAN DAN PELAYANAN		
1.	KETUA	Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara	
2.	ANGGOTA	1. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara 2. Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Jepara 3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara	

		4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara 5. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (RPJS), Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara 6. Analis Kemasyarakatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara 7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 8. Kepala Bidang Pelayanan Medik pada RSUD R.A Kartini Jepara 9. Kepala Bidang Perawatan pada RSUD R.A Kartini Jepara 10.Psikiater pada RSUD R.A Kartini Jepara 11.Psikolog Klinis pada RSUD R.A Kartini Jepara 12.Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jepara 13.Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara 14.Direktur Biro Psikologi Terapan Jepara 15. Staf Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara	Iman Bagus Sesulih, SIP, MH Nofiska Ade Lutfiah, S.Sos dr.M.Farid Faishol, Sp.KJ Anna Hasta W,S. Psi., Psikolog Brigadir Diah Nur Tegar N, S.H Jazilatun Nihla, S.Psi
2	DIVISI ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN		
1.	KETUA	Panitera Pengadilan Agama Jepara	
2.	ANGGOTA	1.Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara 2. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Disdikpora Kabupaten Jepara 3.Kepala Bidang SD pada Disdikpora Kabupaten Jepara	

		4. Kepala Bidang SMP pada Disdikpora Kabupaten Jepara 5. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Kabupaten Jepara 6. Kepala Seksi Pondok Pesantren pada Kantor Kemenag Jepara 7. Ketua Yayasan Jepara Volunteer Peduli 8. Sahabat Saksi dan Korban (SSK) pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 9. Lembaga Bantuan Hukum 10. Ketua Lembaga Pendidikan, Kajian dan Bantuan Hukum (LPKBH) Fakultas Syariah Universitas Islam Nadlatul Ulama Jepara 12. Anggota Jepara Plus 13. Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar)	1. Jeanette SL, SE 2. Darmawan Wicaksono, M.Psi, Psikolog 1. Rosdiana Nur Pasha L, SH 2. Miftahul Khobid, S.Sy, MH 3. Mar'atun Azizah Lis, SH Ahmad Safii Aris Prasetya
--	--	--	--

3	DIVISI REHABILITASI DAN REINTEGRASI		
1.	KETUA	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara	
2.	ANGGOTA	1. Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jepara 2. Sekretaris Panti Asuhan Aisyiyah Kalinyamatan 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara 4. Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (RPJS) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara 5. Staf Palang Merah Indonesia Cabang Jepara	Tinuk Rahmawati Risha Pratiwi Kusuma Dewi, S.Tr.Sos Asrori, A.Md.Kes, SE., SKM

		6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 7. Mediator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Ahli Muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 8. Anggota Himpunan Wanita Disabilitas Kabupaten Jepara 9. Ketua Bina Akses Kabupaten Jepara 10. Anggota Focal Point Ikatan Perempuan Positif Indonesia Kabupaten Jepara	Agus Purnomo Hady, SE, MM Cicik Triyani Budi Mulyo Nurul Safaatun
4	DIVISI PROMOSI, KIE, DAN PENCEGAHAN		
1.	KETUA	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara	
2.	ANGGOTA	1. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Kanit Ketertiban Sosial Polres Jepara 3. Penyuluh Agama Ahli Pertama Muda Madya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara 4. Tim Penggerak PKK Pokja I Kabupaten Jepara 5. Pimpinan Daerah Aisyiyah Jepara 6. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Jepara 7. Dewan Pimpinan Daerah Al Hidayah Jepara 8. Media Massa 9. Ketua Forum Anak Jepara (FAJAR) 10. Anggota Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) 11. Staf Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara	Farida Agustina, S.Sos H.Kuswanto, S.Ag.,MM Luluk Bahiroh Liscorini, S.Pd.Aud Dra. Sri Utami, MM Achmad Priyantomo (Radio Kartini) Ulfah Chasanah Dini Indah W, SH

DIVISI KAJIAN DAN PELATIHAN			
1.	KETUA	Ketua Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender	
2.	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara 2. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara 3. Ketua Pusat Studi Gender & Anak Universitas Islam Nahdlatul Ulama 4. Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 5. Ketua Forum Generasi Berencana Jepara	Novia Widyasari, SKM, MM Ririn Widyorini, SPsi

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO